



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 15/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
OPTIMALISASI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Standard Operasional Prosedur Optimalisasi Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021, tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR OPTIMASLISASI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Optimaslisasi Website Dan Media Sosial Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris



KRISTANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 15/HK.03.1/3518/2022
TENTANG
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR OPTIMALISASI
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Kontributor	Menulis berita dengan materi yang berkaitan dengan kepemiluan, tugas pokok dan fungsi, serta kegiatan kedinasan yang dilakukan, setiap 1 (satu) bulan sekali dan mengirimkan kepada Editor
2	Editor	1. Menyunting setiap naskah berita yang dikirimkan oleh contributor, dan meneruskan kepada Admin <i>Website</i> untuk di <i>upload</i> ; 2. Menyunting materi/konten yang diunggah di media sosial.
3	Admin Website dan Media Sosia	1. Admin <i>website</i> meng- <i>upload</i> berita yang dikirimkan oleh Editor, di <i>website</i> KPU Kabupaten Nganjuk; 2. Admin media sosial membuat materi/konten ucapan dan peringatan hari besar nasional, serta materi/konten kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, setelah berkoordinasi dengan Divisi dan Pelaksana Kegiatan; 3. Mengunggah Kembali (<i>repost/retweet</i>) materi/konten yang diunggah oleh KPU RI di akun media sosial KPU Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris


KRISTANTO

